

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN TAMBANG BATU GUNUNG DI DESA BEROANGIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Musyawir, Suardi Kaco

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
musyawir2905@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan secara jelas tentang dampak lingkungan dari tambang batu gunung di Desa Beroanging, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, 2) Untuk mengetahui secara jelas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak lingkungan tambang batu gunung di Desa Beroanging, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar Focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi penelitian ini membahas tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap dampak lingkungan Tambang Batu Gunung di Desa Beroanging. Dalam hal ini, maka keputusan PBNU bahwa eksploitasi alam secara berlebihan dan merusak lingkungan hidup serta tidak bertanggung jawab hukumnya bersifat haram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada tiga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat akibat pertambangan batu gunung di Desa Beroanging diantaranya ialah sistem pengoperasian yang sering dilakukan pada malam hari dan mengganggu waktu istirahat masyarakat, kemudian polusi udara yang debu ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, serta membuat infrastruktur jalan menjadi rusak akibat aktivitas mobilisasi pertambangan. 2) Dalam pandangan hukum Islam. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Beroanging, salah satunya disebabkan oleh aktivitas tambang batu gunung tersebut, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Karena Islam melarang setiap pekerjaan yang merugikan dan mengganggu kenyamanan orang lain serta merusak alam maupun lingkungan. Implikasi pada penelitian ini adalah, 1) Agama adalah pembelajaran utama ataupun panduan dalam hal mengembangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup baik itu dalam aspek perlindungan maupun pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan. 2) Baik dari pemerintah maupun pihak perusahaan agar sekiranya memahami keluhan kesah masyarakat serta mengatasi kerusakan yang ditimbulkan lebih jauh terhadap lingkungan akibat pertambangan batu gunung. Dengan cara memperbaiki infrastruktur untuk kenyamanan masyarakat serta memaksimalkan masyarakat dalam bekerja. 3) Masyarakat supaya menyampaikan kritik dan saran kepada pihak pemerintah maupun pengelola perusahaan pertambangan batu gunung mengenai masalah dampak yang dirasakan akibat aktivitas usaha tersebut.

Kata Kunci : Dampak Tambang Batu Gunung, Tinjauan Hukum Islam

Abstract

The aims of this study were to: 1) describe clearly the environmental impact of rock mining in Beroanging Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency, 2) To know clearly about the Islamic Law Review on the environmental impact of mountain rock mining in Beroanging Village, District Mapilli, Polewali Mandar Regency. This research uses qualitative research. Qualitative research is research that is descriptive and tends to use analysis. The theoretical basis is used as a guide so that the research focus is in accordance with the facts on the ground. So this study discusses how the view of Islamic law on the environmental impact of the Batu Gunung Mine in Beroanging Village. In this case, the PBNU's decision that excessive exploitation of nature and damage to the environment and irresponsibility is unlawful. The results of the study show that: 1) there are three environmental impacts felt by the community due to

mountain rock mining in Beroangin Village including the operating system that is often carried out at night and disrupts people's rest time, then air pollution caused by dust from mining activities, as well as making infrastructure roads are damaged due to mining mobilization activities. 2) In the view of Islamic law. Environmental damage that occurred in Beroangin Village, one of which was caused by the activity of the mountain rock mining, this was contrary to Islamic law. Because Islam forbids any work that harms and disturbs the comfort of others and destroys nature and the environment. The implications of this research are, 1) Religion is the main lesson or guide in terms of developing public understanding of the importance of environmental care, both in terms of protection and management of natural resources to realize the benefit. 2) Both from the government and the company so that if they understand the complaints of the community and overcome the further damage caused to the environment due to mountain rock mining. By improving infrastructure for the convenience of the community and maximizing the community at work. 3) The public should submit criticisms and suggestions to the government and the management of mountain rock mining companies regarding the impact of these business activities.

Keywords: Impact of Batu Gunung Mine, Islamic Law Review

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak lepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah di tetapkan Allah kepada setiap makhluk-Nya untuk nanti dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.²

Manusia sebagai makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya, dalam interaksinya tersebut manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan mengusahakan sumber daya alam untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diberi kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Besar kecilnya kebutuhan hidup individu kadang ditentukan oleh status dan lingkungan pergaulan. Apapun rezeki yang diperoleh seseorang tidak lain berasal dari sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah sebelum manusia ada di muka bumi ini.³

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (pengalihan), pemanfaatan, dan pengolahan bahan galian. Dengan demikian sumber daya alam yang dimiliki salah satu daerah di Polewali Mandar dan juga merupakan salah satu tempat pertambangan batu gunung yang cukup besar di mulai sejak kurang dari 20 tahun silam dan masih beroperasi sampai saat ini. pertambangan tersebut dilakukan di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli yang dimana sumber daya alamnya sangatlah melimpah hal ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat setempat. Dengan sumber daya alam yang dimilikinya seperti halnya berupa bebatuan gunung, tanah, yang bisa dikelola yang dimana proses petambangannya itu dilakukan menggunakan alat-alat berat untuk menggali bebatuan atau tanah

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.1.

²Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 2001), h 3.

³P3EI. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali pers, 2009). Edisi-1

yang kemudian diangkat dan di jual kepada masyarakat yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan bangunan.

Dengan adanya pertambangan batu gunung ini cukup berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Akan tetapi dari segi lingkungan, adanya tambang batu ini sangat mengganggu sebagian orang, proses pertambangan atau pengerutan serta pengalihan bahan material lebih identik dengan penrusakan lingkungan alam sekitar, seperti halnya pengunungan yang awalnya menjadi bukit sudah berubah menjadi dataran yang tidak beraturan. Serta sangat rawan terjadinya bahaya lingkungan seperti, longsor dan banjir akibat penggalian, sehingga pepohonan dan tumbuhan disekitar juga ikut terancam. Oleh karena itu dengan adanya pertambangan itu dapat menimbulkan masalah dikalangan masyarakat dimana pertambangan ini membantu perekonomian masyarakat akan tetapi dilain sisi juga menimbulkan kerusakan lingkungan.

.Dalam hal ini bagaimana peran hukun Islam melihat dampak lingkungan dari tambang batu gunung tersebut apakah sudah sesuai hukum Islam atau tidak, sebab dalam Islam kita senantiasa diperintahkan untuk menjauhi kemudharatan dan melaksanakan hal-hal yang membawa kemaslahatan.

Berdasarkan identifikas masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar”**.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar Focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data di tempat terjadinya penomena yang diteliti. Penulis melakukan penelitian di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang di sajikan sebagai sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan pengumpulan data berupa bentuk dokumen,yang dianggap perlu yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data melalui 3 (tiga) cara yaitu metode induktif,deduktif dan Komparatif.⁵ pengujian keabsahan data . metode yang dipakai untuk menguji keaslian data untuk penelitian ini ialah triangulasi.⁶

III. HASIL PENELITIAN

A. Dampak Lingkungan dari Tambang Batu Gunung Desa Beroangin

Setiap aktivitas ataupun pekerjaan pasti mempunyai dampak yang ditimbulkan seperti halnya kegiatan pertambangan, terutama dampaknya terhadap lingkungan. Setelah penulis melakukan penelitian mendalam, observasi secara langsung sekaligus wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Beroangin sebagai informan dari penelitian ini. Maka penulis menemukan beberapa dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lelo' akibat pertambangan yang berada di Desa Beroangin sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan wawancara ke beberapa warga Desa Beroangin di Dusun Lelo' yang merupakan lokasi pertambangan. Wawancara ini telah menemukan dampak lingkungan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Data ini diperoleh dari hasil wawancara Abdul Majid (40) yaitu sebagai berikut:

⁴Andiprastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perpektif Islam Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 186.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 13.


⁶Lexy J. Moleong *Metode Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), h.330-332.

salah satu gangguan dari pertambangan ialah suara bising breaker dari alat mesing pertambangan kalau bisa ya' kepada pihak pertambangan agar membatasi breaker (pemecah batu). jangan membreaker kalau malam dibatasi toh ndanggi mala di'o semau-maunya, (tidak bisa seenaknya) pertambangan ini membreaker karna mengangu masyarakat kalau malam hari maroca' (ribut).⁷

Maksud dari pernyataan salah satu masyarakat desa di atas bahwa dampak yang dikeluhkan dari aktivitas pertambangan, yaitu suara bising dari pengoperasian alat-alat berat sering dilakukan pada malam hari. Apabila proses mesin *breaker* atau pemecah batu dilakukan pada malam hari sangat kedengaran keras ke telinga masyarakat. Hal ini mengangu ketenangan sebagian masyarakat yang ingin istirahat atau tidur di malam hari, dikarenakan beberapa lokasi tambang berdekatan pada lingkungan masyarakat. Jadi pernyataan Abdul Majid diatas beliau berharap kepada pihak pertambangan, agar mau mengerti keluh kesah yang dialami warga desa dan tidak seenaknya melakukan pertambangan di malam hari.

Dalam hal ini masyarakat Desa Beroangin berharap dari pihak pertambangan dapat memahami kondisi sekitarnya. Bukan hanya jarak antara lokasi pertambangan dengan tempat tinggal warga tidak terlalu jauh tetapi aktivitas disiang dan malam juga harus di sesuaikan dengan jam istirahat.

Peta Lokasi Pertambangan Dusun Lelo' Desa Beroangin



1 Sumber: Data Pribadi 2021/2022

Berdasarkan gambar peta lokasi di atas. Bisa kita lihat bahwa jarak antara lokasi pertambangan tidak jauh dari pemukiman warga desa. Lokasi tambang batu milik salah satu warga dusun lelo' yang bernama bapak Kardi, bisa kita jumpai ketika sudah memasuki perbatasan wilayah Beroangin dan melewati jalan Beroangin, hanya berjarak lebih dari 30 meter dari pemukiman. Sedangkan perusahaan tambang CV Nira Kuning yang khusus untuk pengolahan batu gunung menjadi batu krikil yang di milik oleh Abdul Rahmat, bisa kita jumpai ketika melewati jalan beroangin hanya berjarak lebih dari 70 meter dari rumah warga akan tetapi belum beroperasi sama sekali. Kemudian tambang CV Mapilli Raya merupakan perukaan besar bisa kita jumpai ketika melewati jalan salurihan yang berjarak sekitar lebih dari satu kilo meter dari pemukiman warga. Sistem pengoperasian pengambilan batu menggunakan alat-alat berat seperti *excavator* dan mesin *breaker* sering dilakukan oleh tambang CV Mapilli Raya pada malam hari dan lembur apa bila permintaan batu dari proyek perusahaan cukup banyak dan harus memenuhi target, seperti halnya pengaspalan dan pembuatan saluran irigasi.

Dan hal ini tidak sesuai dengan perraturan menteri lingkungan hidup no 4 tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan yang Jarak tepi lubang galian paling sedikit 500 (limaratus) meter dari batas IUP (rona awal berdekatan dengan permukiman) Dengan demikian hal ini tidak mematuhi ramah lingkungan untuk usaha pertambangan serta melanggar aturan jarak usaha pertambangan yang diatur oleh pemerintah yang diharuskan minimal jarak 500 meter dari pemukiman warga.

⁷Abdul Majid, Masyarakat Desa Beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara oleh penulis di Beroangin, 25 April 2021.

2. Polusi Udara

Pengertian pencemaran udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁸

Dari observasi yang dilakukan penulis ada beberapa lokasi yang terdampak dari pengoperasian pertambangan seperti halnya:

a. Perkampungan Masyarakat Sekitar Tambang

Terjadinya polusi udara akibat debu merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh warga desa akibat dari aktivitas pertambangan yaitu berupa pengambilan sumber daya langsung dari alam. Hal ini tentu menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan di sekitar pemukiman warga. Sebagaimana yang diungkapkan dari hasil wawancara penulis kepada salah satu petani yang bernama Burhan (43), di Desa Beroangin berikut penjelasannya:

*Dampak lingkungan karna pertambangan itu ada dua sisi baik dan buruknya, dahulu sebelum adanya pertambanagn itu sering terjadi kebakaran karena alang-alang. jadi setelah ditambang itu bekas tambang sudah bisa tumbuh kayu, jika kalau sisi buruknya hanya debu saja yang saya keluhkan kalau dijalan.*⁹

Dari pernyataan di atas dapat di pahami bahwa dampak lingkungan dari pertambangan memiliki dua sisi antara baik dan buruknya. Dahulu sebelum adanya pertambangan di beroangin sering terjadi kebakaran yang di sebabkan oleh banyaknya alang-alang yang tumbuh. Sebab wilayah Desa Beroangin sebagian besar merupakan kawasan pegunungan yang tidak produktif dan memiliki bebatuan di bawahnya, dan setelah dilakukan penambangan akan dapat ditumbuhi pepohonan.

Akan tetapi pertambangan tersebut juga memiliki sisi buruk terhadap lingkungan. Salah satu aktivitas pertambangan yang menciptakan keburukan adalah mobil truk pengangkut batuan, sering melintas sehingga menimbulkan kerusakan pada jalan dan berdebu hingga memasuki pekarangan serta mengotori rumah warga yang berada di pinggir jalan. Selain dari hal itu, juga berimbas kepada para pengguna jalan berkurangnya kenyamanan pada saat berkendara maupun berjalan kaki akibat polusi udara. Seperti pada saat musim kemarau yang cuaca menjadi panas karena di daerah sekitar pertambangan itu jalan sangat rusak dan gersan, jadi mereka harus menutup muka agar terhindar dari debu yang mengenai hidung dan mata.

Masalah utama yang dialami responden berasal dari debu yang timbul pada saat operasi penggalian dan pengangkutan batu gunung. Debu tersebut terkonsentrasi di udara, utamanya di saat musim kemarau. Hasil wawancara ini sejalan dengan hasil observasi di lapangan.

b. Lokasi Pertambangan

Lokasi pertambangan merupakan tempat beroperasinya pertambangan batu gunung yang terletak di Desa Beroangin. Di sinilah semua proses pertambangan batu gunung dilakukan seperti pengambilan batu, pemecahan batu, sampai kepada pengangkutan batu untuk dilempar kepasaran. Dari kegiatan tersebut terdampak kepada lingkungan baik pada perubahan struktur tanah, hingga polusi udara akibat debu yang semakin buruk. Apabila kegiatan pertambangan dilakukan saat memasuki musim kemarau, karena dari pengoperasian alat-alat berat serta mobil tambang menimbulkan debu yang sangat banyak dan menyebar terbawa angin hingga kepermukiman warga. Hal ini bisa berdampak kepada lingkungan seperti tumbuh-tumbuhan, warga sekitar serta para pekerja pertambangan yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan dan ini sudah sesuai dari hasil observasi penulis.

⁸Republik Indonesia, *Undang Undang No. 23 Tahun 1997*, Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 12.

⁹Burhan, Petani Desa Beroangin, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, *wawancara* oleh penulis di Beroangin, 24 April 2021.

c. Dusun Manye-manye Desa Kurma

Pengaruh aktivitas mobilisasi pertambangan juga juga berimbas kepada desa lainnya. Seperti halnya Dusun Manye-manye Desa Kurma, ini merupakan satu-satunya jalur yang dilalui keluar masuk para armada mobil truk pertambangan dalam mengangkut batu.

3. Kerusakan Jalan

Kegiatan pertambangan juga berdampak terhadap kondisi jalan. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa kegiatan pertambangan mengganggu kondisi jalan di Desa Beroangin. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang diakibatkan karena aktivitas pengangkutan batu gunung yang dilakukan dari tempat pengambilan hingga ke konsumen. Pengangkutan dengan menggunakan truk-truk besar dengan beban massa yang besar, menyebabkan jalan rusak dan berlubang. Adapun titik lokasi yang mengalami kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan sebagai berikut:

a. Dusun Lelo'

Dusun Lelo' merupakan dusun bagian ke dua Desa Beroangin, yang menjadi salah satu titik lokasi kegiatan pertambangan di desa tersebut. kondisi jalan di Dusun Lelo' mengalami kerusakan yang sangat parah akibat usia jalan yang sudah tua, ditambah lagi aktivitas armada perusahaan pengangkut material batu yang sangat berat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Desa Beroangin bernama Anto (45), menegenenai masalah di atas berikut pernyataan dari beliau:

*Kalau imbasnya cukup meresahkan, contohnya debu yang berterbangan kemudian kalau dia beroperasi di malam hari mengganggu ketenangan warga yang paling parah kita bisa saksikan, ini para armada betul-betul merusak inprastruktur dengan susah paya kami berjuang bagaimana impra ini bisa terbangun seketika dihancurkan leburkan oleh perusahaan dan ini termasuk meresahkan. juga terkadang kami melakukan perjanjian kepada perusahaan bahwa jika kamu ada di sini kamu harus memaksimalkan warga, memekerjakan. karnja ituji yang saya harapkan dari mereka.*¹⁰

Dari hasil wawancara penulis di satas bisa pahami bahwa proses pertambangan di Desa Beroangin mempunyai dampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Tidak hanya pegunungan yang dikikis tetapi juga sarana inprastruktur desa ikut dirusak, seperti jelanan umum masyarakat yang rusak dan berluban. Akibatnya banyak polusi debu yang berterbangan di sepanjang jalan hingga memasuki pekarangan warga, dari aktivitas pengoperasian mobil truk pengangkut batu yang setiap hari melintas. Selain itu adapun dampak lingkungan sosial akibat pertambangan yaitu aktivitas pengalihan di malam hari dan hal ini sangat dirasakan oleh sebagian masyarakat di Desa Beroangin.

b. Jalan Sekka-sekka Dusun Lamungan Desa Kurma yang Menjadi Jalur Mobilisasi Pertambangan

Selain dari Desa Beroangin yang mengalami kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan, juga berdampak di luar dari desa lain seperi halnya jalan Sekka-sekka Desa Kurma. Daerah tersebut digunakan sebagai jalur mobilisasi pertambangan, dan satu-satunya jalan bisa dilalui keluar masuk dari Desa Beroangin yang menjadi pusat pertambangan. Akibatnya aktivitas tersebut menyebabkan jalan rusak dan berlubang, becek dikala musim penghujan datang debu-debu yang beterbangan mulai terhenti, namun sepanjang jalan yang dilalui truk tersebut kondisinya sangat licin, badan jalan bergelombang sehingga diharuskan berhati-hati saat berkendara. Juga sangat berdebu saat musim kemarau tiba yang mengakibatkan tergangunya aktivitas keluar masuk warga sekitar. Masyarakat harus menutup hidung dan juga mata kemasukan debu pada saat berkendara.

¹⁰Anto, Kepala Desa Beroangin, Kec. Mapilli Kab.Polman, Sulbar, wawancara oleh penulis di Beroangin, 27 April 2021.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli

Pandangan hukum Islam tentang kerusakan lingkungan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa, kerusakan alam dan lingkungan hidup disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Islam melarang setiap pekerjaan yang merugikan masyarakat ataupun mengganggu kenyamanan orang lain, dan pekerjaan merusak seperti alam, lingkungan maupun merusak makhluk lainya dari akibat yang ditimbulkan. Dan memang dalam hal ini kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Beroangin salah satunya disebabkan oleh aktivitas tambang batu gunung tersebut, hal ini bertentangan dengan syari'at islam.

Dalam hukum Islam diatur tentang larangan melakukan kerusakan lingkungan. Sebagaiman Firman Allah dalam Q.S. Al-Araff/7:56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹¹

Firman Allah (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) “Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”. Allah ta’ala melarang melakukan perusakan dan hal-hal yang membahayakannya, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Karena jika berbagai macam urusan berjalan baik dan setelahnya terjadi perusakan, maka yang demikian itu lebih bahaya dari manusia. Maka Allah Ta’ala melarang hal itu dan memerintahkan hambanya agar beribadah, berdoa kepadanya serta menundukkan diri di hadapannya. Maka Allah pun berfirman (وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) “Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Kemudian Allah berfirman (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) “Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Artinya rahmatnya diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat baik mengikuti yang diperintahkan dan menjahui larangannya.¹²

Hal ini selaras dengan k lafadz kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى خَلْبِ الْمَصَالِحِ

Arti dari kaidah: Menghilangkan kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.¹³

Maksud dari penjelasan hadis diatas ialah barang siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi ini maka akan mendapatkan hukuman pedih dari Allah SWT, karena telah merusak alam aedang Allah menyatakan habluminal'alam yanmg artinya hubungan manusia dengan alam. Maka dari itu manusia sebagai makhluk yang ada di bumi (hamba) harus menjaga alam bukan malah merusaknya.

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara", yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* h. 157.

¹²Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Rahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (cet III;) h.390.

¹³Teman shalih com. *Kaidah Fiqh: Menghilangkan Madharat Didahulukan Dari pada Mengambil Maslahat* <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>, (08 Juni 2021).

¹⁴Muhammad Alwi, Nur Afifah, *Praktek Jual Beli Batu Sungai dalam tinjauan hukum islam di dlingkungan jambu tua kelurahan darma kecamatan polewali*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 5, No. 1, 2020,

Sehubungan dengan hal ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Pertambangan Rahmah Lingkungan Nomor: 22 Tahun 2011. Memutuskan dalam ketentuan hukum ayat 4 yang berbunyi:

Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam hal merusak lingkungan, serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.¹⁵

Hal yang paling pokok dalam Fatwa MUI diatas adalah, dalam pemamfaatan pertambangan harus mengarah pada etika lingkungan. Dalam hal ini tidak boleh sampai menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan darat dan laut terlebih lagi pencemaran udara yang menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Apa bila hal tersebut tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka keputusan MUI hukumnya haram.

Dalam hal ini PBNU juga menyebutkan dalam fatwanya bahwa eksploitasi sumber daya alam bersifat haram. Keputusan tersebut disepakati para kyai NU pada sidang Bahtsul Masail di Pesantren Almanar Azhari, Depok, Jawa Barat. Keputusan tersebut dilatar belakangi sebab eksploitasi alam sangat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.¹⁶

Adapun keputusan hasil Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 1-5 agustus 2015 mengenai Eksploitasi alam secara berlebihan.

1. Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka hukumnya adalah haram.
2. Pemberian izin eksploitasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi maka hukumnya haram jika disengaja.
3. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat adalah wajib *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai kemampuannya.¹⁷

Maksudnya ialah Eksploitasi dilakukan oleh pengusaha hanya mempertimbangkan soal ekonomi semata. Tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan seperti pencemaran udara, rusaknya alam dan lingkungan hidup, terancamnya flora dan fauna. Hal tersebut tidak dipikirkan sama sekali seakan-akan tdk ada lagi manusia hidup setelah eksploitasi berakhir.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat di peroleh mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan di Desa Beroangin.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan di Desa Beroangin. Yang pertama ialah sistem pengoperasian. Aktivitas pertambangan sering dilakukan pada malam hari, terkhusus di jam istirahat warga sekitaran lokasi pertambangan. Kemudian polusi udara, terjadinya polusi udara akibat debu merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh warga desa akibat dari aktivitas pertambangan, Berupa pengambilan maupun pengangkutan sumber daya langsung dari alam berupa bebatuan yang menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan sekitar pemukiman warga. Kerusakan jalan ini

¹⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nomor: 22 Tahun 2011* Fatwa tentang Pertambangan Ramah Lingkungan h.11.

¹⁶Koran, *PBNU Haramkan Eksploitasi Alam yang Merusak*, <https://www.republika.co.id/berita/nea0s821/pbnu-haramkan-eksploitasi-alam-yang-merusak> , (13 Juni 2021)

¹⁷Muhammad Nasaruddin, *Ringkasan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang*, <https://www.nasrudin.web.id/2015/09/ringkasan-hasil-hasil-muktamar-nu-ke-33.html>, (13 Juni 2021)

merupakan dampak ketiga dari hasil wawancara serta observasi penulis. Yang dirasakan oleh masyarakat akibat aktivitas mobilisasi pertambangan. Akibat dari aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan jalan dan berlubang, . Hal ini membuat warga desa merasa tidak nyaman saat berkendara, baik dimusim kemarau maupun musim hujan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung di Desa Beroangin

Dalam pandangan hukum islam Allah SWT telah menjelaskan dalam Al- Qur'an bahwa kerusakan alam dan lingkungan itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Islam melarang setiap pekerjaan yang merugikan ataupun mengganggu kenyamanan orang lain serta berbuat kerusakan. Dan memang dalam hal ini kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Beroangin salah satunya disebabkan oleh aktivitas tambang batu gunung tersebut. Dalam kaidah fiqhi mengatakan bahwa Menghilangkan kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan, dalam hal ini apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemaslahatan dengan yang membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemaslahatan. Adapun keputusan hasil Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 1-5 agustus 2015 bahwa Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka hukumnya adalah haram. Kemudian keputusan MUI juga menjelaskan dalam pertambangan harus mengarah pada etika lingkungan, apa bila hal tersebut sampai menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya bersifat haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* h. 157.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Rahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (cet III;) h.390.
- Antonio Syafi'i, *Bank syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 2001) , h 3.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nomor: 22 Tahun 2011* Fatwa tentang Pertambangan Ramah Lingkungan h.11.
- HS Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.1.
- Koran, *PBNU Haramkan Eksploitasi Alam yang Merusak*,
<https://www.republika.co.id/berita/nea0s821/pbnu-haramkan-eksploitasi-alam-yang-merusak> , (13 Juni 2021)
- Nasaruddin Muhammad, *Ringkasan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang*,
<https://www.nasrudin.web.id/2015/09/ringkasan-hasil-hasil-muktamar-nu-ke-33.html>, (13 Juni 2021)
- Muhammad Alwi,Nur Afifah, *Praktek Jual Beli Batu Sungai dalam tinjauan hukum islam di dlingkungan jambu tua kelurahan darma kecamatan polewali*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial,Vol. 5, No. 1,2020,
- Moleong Lexy J. *Metode Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), h.330-332.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perpektif Islam Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 186.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali pers, 2009). Edisi-1
- Republik Indonesia, *Undang Undang No. 23 Tahun 1997*, Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 12Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 13.
- Teman shalih com. *Kaidah Fiqh: Menghilangkan Madharat Didahulukan Dari pada Mengambil Maslahat* <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>, (08 Juni 2021).